



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 56 TAHUN 2009

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM ,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah dilaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu;
- c. bahwa berdasarkan pada hal – hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Hari kerja dan jam kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);

6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

- (1) Hari kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37,5 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Pukul 07.30 sampai dengan 16.00.
Waktu Istirahat :
Pukul 12.00 sampai dengan 13.00.
 - b. Hari Jumat :
Pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
Waktu istirahat :
Pukul 11.30 sampai dengan 13.00.

c. Jam krida

- c. Jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum jam kerja selama 30 menit.

Pasal 2

Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan tempat dan wilayah waktu masing-masing.

Pasal 3

Pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, berlaku untuk Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelesaian tugas yang bersifat mendesak dan sangat penting, Pimpinan unit organisasi dapat memberikan penugasan kepada para pegawai dan para pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang lembur dengan besaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan RI.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan tentang pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah unit-unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tugasnya berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang bersifat mendesak (penting) dan atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas.
- (4) Unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan atau hari libur, diatur dengan penugasan secara bergilir (shift).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pimpinan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib:

- a. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui perbaikan kualitas secara terus menerus.

Pasal 6

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2009


KETUA
Prof. Dr. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Para Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
9. Para Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
10. Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
11. Para Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14. Komisi Pemilihan Umum;
15. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;